

Missio Dei di Tanah yang Terluka: Rekonsiliasi Ekologis sebagai Praksis Misi Gereja di tengah Ekstraktivisme Pertambangan Emas Ratatotok, Minahasa Tenggara

Ramli Sarimbangun¹, - Matulandi Arthur Tewu², Riedel Ch. Gosal³

^{1,2,3}Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Correspondence: sarimbangunramli@gmail.com

Abstract: This article constructs ecological reconciliation as a constitutive dimension of the *missio Dei* rather than merely a context for its application. The research responds to the anthropocentrism that has burdened formulations of *missio Dei* since Willigen 1952, which narrowed the recipients of God's mission to human beings. Employing a qualitative descriptive-analytical method through library research, the article applies Richard R. Osmer's four tasks of practical theology together with critical correlation in order to read gold mining in Ratatotok, Southeast Minahasa Regency, as a locus theologicus. The Ratatotok case discloses a sharp theological irony: a reclaimed former mining site transformed into the Megawati Soekarnoputri Botanical Garden has again been perforated by unlicensed mining. The findings affirm that ecological reconciliation cannot be reduced to technical reclamation, since reclamation restores landscapes without restoring relationships. Grounded in Colossians 1:15–20 and a pneumatology of creation, the article proposes the church as an ecological mapalus community that extends Minahasan solidarity from fellow humans to the whole community of creation.

Abstrak: Artikel ini mengonstruksi rekonsiliasi ekologis sebagai dimensi konstitutif *missio Dei*, bukan sekadar konteks penerapannya. Kegelisahan penelitian berangkat dari antroposentrisme yang membebani rumusan *missio Dei* sejak Willigen 1952, sehingga menyempitkan penerimaan misi Allah bagi manusia. Dengan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui penelitian kepustakaan, artikel ini memakai kerangka empat tugas teologi praktis Richard R. Osmer serta korelasi kritis untuk membaca pertambangan emas Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai lokus teologis. Kasus Ratatotok memperlihatkan satu ironi teologis yang tajam: kawasan bekas tambang yang telah direklamasi menjadi Kebun Raya Megawati Soekarnoputri kembali dilubangi oleh pertambangan tanpa izin. Temuan penelitian menegaskan bahwa rekonsiliasi ekologis tidak dapat direduksi menjadi reklamasi teknis, sebab reklamasi memulihkan lanskap tanpa memulihkan relasi. Berdasarkan Kolose 1:15–20 dan pneumatologi ciptaan, artikel ini menawarkan gereja sebagai komunitas mapalus ekologis yang memperluas solidaritas Minahasa dari sesama manusia ke seluruh komunitas ciptaan.

Keywords: ecological reconciliation, extractivism, mapalus, *missio Dei*,
(Kata kunci) Ratatotok ekstraktivisme, Ratatotok; rekonsiliasi ekologis



DOI: <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v9i2.211>

PENDAHULUAN

Krisis ekologis di Indonesia lazim dibaca sebagai persoalan teknis, hukum, atau tata kelola. Pembacaan semacam itu tidak keliru, tetapi tidak memadai. Di baliknya bekerja satu logika yang jauh lebih dalam, yaitu ekstraktivisme: cara pandang yang mengubah tempat menjadi cadangan sumber daya, menjadikan relasi sebagai transaksi, dan mengukur nilai sebuah kawasan semata-mata dari apa yang dapat diambil darinya. Logika ini tidak berhenti pada

ranah ekonomi. Ia membentuk imajinasi, membentuk kebiasaan, dan pada akhirnya membentuk spiritualitas. Gereja-gereja di Indonesia hidup, berkhutbah, dan mendidik warganya di atas tanah yang sedang dilubangi oleh logika tersebut. Pertanyaan teologis yang tidak dapat dielakkan adalah: apakah misi Allah memiliki urusan dengan tanah yang dilubangi itu, ataukah misi Allah hanya berurusan dengan jiwa manusia yang kebetulan tinggal di atasnya?

Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, menyediakan satu lokasi tempat pertanyaan itu tidak dapat dijawab secara abstrak. Kecamatan Ratatotok telah menjadi kawasan penambangan emas sejak lama, jauh sebelum hadirnya industri modern.¹ Antara 1996 dan 2004, PT Newmont Minahasa Raya mengoperasikan tambang emas skala industri di Bukit Mesel, Ratatotok, dengan sistem pembuangan tailing bawah laut atau *submarine tailings disposal* ke Teluk Buyat.² Selama delapan tahun beroperasi, perusahaan tersebut mengeluarkan sekitar 1,9 juta ons troi emas dari perut Bumi Bukit Mesel. Bijih yang diolah mengandung merkuri, sehingga persoalan yang muncul bukan sekadar perubahan bentang alam, melainkan pelepasan logam berat ke dalam ekosistem pesisir yang menjadi sumber protein dan penghidupan bagi ratusan keluarga nelayan.

Pada 2004, Teluk Buyat menjadi pusat kontroversi nasional. Warga melaporkan berbagai keluhan kesehatan, sementara serangkaian penelitian menghasilkan kesimpulan yang saling bertentangan mengenai tingkat pencemaran serta hubungan kausalnya dengan penyakit yang diderita masyarakat. Polemik itu berujung pada proses pidana yang berakhir dengan putusan Pengadilan Negeri Manado pada 24 April 2007 yang membebaskan perusahaan dan presiden direkturnya dari seluruh tuntutan.³ Terlepas dari perdebatan hukum tersebut, kajian ilmiah yang kemudian dilakukan mendokumentasikan bahwa merkuri total dan metilmerkuri terdeteksi pada seluruh sampel sedimen, biota, dan rambut penduduk di kawasan Buyat–Ratatotok.⁴ Yang penting dicatat, konsentrasi tertinggi justru ditemukan bukan di lokasi pembuangan tailing industri, melainkan di kawasan pertambangan emas rakyat.

Babak berikutnya berlangsung dengan nada yang sama sekali berbeda. Setelah penutupan tambang, perusahaan melakukan reklamasi bertahap terhadap lahan bekas operasinya, menanam kembali Bukit Mesel, dan pada Januari 2011 menyerahkan kawasan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Lahan seluas 221 hektare itu kemudian ditetapkan sebagai Kebun Raya Megawati Soekarnoputri, satu-satunya kebun raya di dunia yang dibangun di atas bekas tambang emas.⁵ Kawasan yang dahulu berupa lubang tambang berubah menjadi hutan tanaman dengan puluhan jenis vegetasi hasil revegetasi, lengkap dengan danau kawah bekas galian utama. Narasi ini disambut sebagai kisah penebusan korporat: alam yang dirusak dikembalikan dan luka ditutup dengan hijau.

¹ Ekadia Tongkotow, Agustinus B. Pati, dan Daisy Posumah, "Konflik pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara," *Sam Ratulangi Politics Review* 1, no. 1 (2023): 1–12.

² Markus T. Lasut, Yoshiaki Yasuda, Evan N. Edinger, dan Jane M. Pangemanan, "Distribution and Accumulation of Mercury Derived from Gold Mining in Marine Environment and Its Impact on Residents of Buyat Bay, North Sulawesi, Indonesia," *Water, Air, & Soil Pollution* 208, no. 1–4 (2010): 153–164.

³ Tongkotow et al, "Konflik pada Pertambangan Emas Tanpa Izin."

⁴ Lasut et al., "Distribution and Accumulation of Mercury."

⁵ "Keanekaragaman Hayati di Hutan Reklamasi," Zonautara, 8 Mei 2021, <https://zonautara.com/2021/05/08/keanekaragaman-hayati-di-hutan-reklamasi/>.

Namun, narasi itu tidak bertahan. Sejak dekade berikutnya, pertambangan emas tanpa izin merambah kembali kawasan tersebut, termasuk ke dalam area kebun raya, dengan menggunakan amalgamasi merkuri dan pelindian sianida. Longsor di lubang-lubang galian telah berulang kali merenggut nyawa penambang, sementara penertiban tidak pernah benar-benar menghentikan aktivitas tersebut.⁶ Temuan ilmiah menambah lapisan ironi: kadar merkuri tertinggi di kawasan ini terdapat pada lokasi pertambangan rakyat, sedangkan pada lokasi pembuangan limbah industri kadar merkuri lebih rendah, dan terendah di kawasan kontrol yang bebas dari sumber antropogenik.⁷ Dengan demikian, kisah Ratatotok tidak dapat direduksi menjadi cerita sederhana tentang korporasi asing yang jahat dan masyarakat lokal yang menjadi korban. Yang terjadi jauh lebih rumit dan, secara teologis, jauh lebih menuntut.

Literatur mengenai Ratatotok cukup melimpah, tetapi hampir seluruhnya berada di luar wilayah teologi. Kajian yang ada bergerak di ranah ilmu lingkungan dan geokimia,⁸ kesehatan masyarakat,⁹ serta ilmu politik dan administrasi publik.¹⁰ Di sisi lain, ekoteologi Indonesia telah berkembang cukup pesat, baik dalam bentuk kronik dan pemetaan wacana,¹¹ konstruksi gereja eko-misional berbasis eko-hermeneutik Kejadian,¹² maupun refleksi mengenai misi gereja di tengah krisis ekologi.¹³ Namun, kajian-kajian tersebut umumnya bergerak pada tataran umum, jarang berangkat dari satu kasus konkret yang terdokumentasi secara ilmiah, dan jarang mempertanyakan struktur internal konsep *missio Dei* itu sendiri. Belum ditemukan kajian yang menempatkan Ratatotok sebagai *locus theologicus* dalam perumusan ulang misi Allah.

Artikel ini hendak mengisi kekosongan tersebut dengan satu tesis: rekonsiliasi ekologis bukanlah konteks bagi *missio Dei*, melainkan isi internalnya. Selama rekonsiliasi ciptaan diperlakukan sebagai penerapan tematik dari misi Allah, ia akan selalu menjadi tambahan yang dapat ditunda; sebaliknya, apabila ia dipahami sebagai unsur konstitutif, maka gereja yang mengabaikan ciptaan tidak sekadar kurang lengkap dalam pelayanannya, melainkan juga salah memahami Allah yang diberitakannya. Tiga sumbangan kebaruan ditawarkan: pertama, menempatkan pertambangan emas Ratatotok sebagai lokus teologis; kedua, merumuskan perbedaan konseptual antara reklamasi dan rekonsiliasi sebagai kritik terhadap pemulihan yang berhenti pada lanskap; ketiga, mengonstruksi gagasan gereja sebagai komunitas *mapalus* ekologis melalui korelasi kritis dengan kearifan lokal

⁶ "Kewenangan Penertiban Tak Jelas, Tambang Emas Ilegal Ratatotok Telan Korban Lagi," Kompas.id, 26 Oktober 2020.

⁷ Lasut et al., "Distribution and Accumulation of Mercury."

⁸ G. M. Blackwood dan Evan N. Edinger, "Mineralogy and Trace Element Relative Solubility Patterns of Shallow Marine Sediments Affected by Submarine Tailings Disposal and Artisanal Gold Mining, Buyat-Ratatotok District, North Sulawesi, Indonesia," *Environmental Geology* 52 (2007): 803–818.

⁹ D. Limbong, J. Kumampung, J. Rimper, T. Arai, dan N. Miyazaki, "Emissions and Environmental Implications of Mercury from Artisanal Gold Mining in North Sulawesi, Indonesia," *Science of the Total Environment* 302 (2003): 227–236.

¹⁰ Tongkotow et al., "Konflik pada Pertambangan Emas Tanpa Izin."

¹¹ Robert P. Borrong dan E. B. Baru, "Kronik Ekoteologi: Berteologi dalam Konteks Krisis Lingkungan," *Stulos* 17, no. 2 (2019): 185–212.

¹² Grets Janialdi Apner, "Gereja Eko-Misional: Sebuah Tawaran Teologi Misi Ekologi Berdasarkan Eko-Hermeneutik terhadap Kejadian 1:27-28 dan 2:15," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 1 (2022): 171–183.

¹³ Ramli Sarimbangun dan Ventje Albert Talumepa, "Misi Gereja dalam Krisis Ekologi," *Educatio Christi* 6, no. 1 (2025): 88–101.

Minahasa. Pembahasan disusun dalam empat bagian yang mengikuti alur dari deskripsi menuju praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain penelitian kepustakaan, yang diarahkan pada kerja teologi konstruktif. Kerangka kerja metodologisnya mengikuti empat tugas teologi praktis yang dirumuskan oleh Richard R. Osmer, yakni tugas deskriptif-empiris yang menanyakan apa yang sedang terjadi, tugas interpretif yang menanyakan mengapa hal itu terjadi, tugas normatif yang menanyakan apa yang seharusnya terjadi, serta tugas pragmatis yang menanyakan bagaimana kita harus menanganinya.¹⁴ Keempat tugas ini dipetakan langsung ke dalam empat subbagian pembahasan, sehingga argumentasi bergerak secara berurutan dari pembacaan realitas Ratatotok, penafsiran teologis atasnya, perumusan norma biblis-sistematis, hingga usulan praksis bagi gereja. Pada tugas normatif, Osmer menekankan bahwa refleksi teologis tidak boleh berhenti pada penerapan doktrin yang sudah jadi, melainkan harus bersedia membiarkan situasi mempertajam rumusan doktrin itu sendiri.¹⁵ Prinsip inilah yang digunakan untuk mempersoalkan antroposentrisme dalam rumusan klasik *missio Dei*.

Selain itu, digunakan pula metode korelasi kritis untuk mempertemukan kearifan lokal Minahasa, khususnya *mapalus*, dengan teologi ciptaan. Korelasi ini bersifat kritis dalam dua arah: tradisi teologis dipertajam oleh nilai lokal, sementara nilai lokal juga diuji dan diperluas oleh tuntutan teologis, sehingga yang dihasilkan bukan pembaptisan budaya melainkan perjumpaan yang saling mengoreksi. Data primer artikel ini berupa teks Alkitab, dokumen ekumenis, dan peraturan perundang-undangan; sedangkan data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi mengenai kondisi lingkungan Buyat–Ratatotok, kajian ekoteologi Indonesia, serta pemberitaan media kredibel untuk melengkapi gambaran situasi terkini. Perlu ditegaskan satu keterbatasan yang penting: penelitian ini tidak melakukan kerja lapangan etnografis di Ratatotok, sehingga klaim-klaimnya bersifat konstruktif-normatif dan bukan deskripsi empiris atas pengalaman religius warga setempat. Verifikasi lapangan atas usulan praksis yang ditawarkan pada bagian akhir merupakan agenda penelitian lanjutan yang terbuka bagi peneliti berikutnya.

Ratatotok sebagai Locus Theologicus: Ekstraktivisme dan Anatomi Luka Tanah

Ratatotok bukanlah kawasan yang baru mengenal emas. Aktivitas pertambangan rakyat di wilayah ini telah berlangsung turun-temurun dan telah lama menjadi tulang punggung ekonomi bagi sebagian penduduk, sekalipun sebagian besar dilakukan tanpa izin resmi.¹⁶ Fakta ini penting sebagai titik berangkat karena mencegah pembacaan yang terlalu mudah, seolah-olah kerusakan di Ratatotok sepenuhnya merupakan impor dari luar. Emas telah lama menjadi bagian dari cara masyarakat setempat memahami tanah mereka sendiri. Yang berubah pada akhir abad kedua puluh bukanlah keberadaan penambangan, melainkan skala, teknologi, dan struktur kepemilikan yang menyertainya.

Fase industri dimulai ketika PT Newmont Minahasa Raya beroperasi di Bukit Mesel pada periode 1996–2004. Perusahaan memilih sistem pembuangan limbah (*tailing*) bawah laut, dengan mengalirkan limbah melalui pipa ke dasar Teluk Buyat pada kedalaman seki-

¹⁴ Richard R. Osmer, *Practical Theology: An Introduction* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2008), 4.

¹⁵ Osmer, *Practical Theology*, 129–173.

¹⁶ Tongkotow, Pati, dan Posumah, “Konflik pada Pertambangan Emas Tanpa Izin.”

tar delapan puluh dua meter, dengan asumsi bahwa lapisan termoklin akan menahan penyebaran limbah tersebut.¹⁷ Asumsi ini menjadi salah satu titik paling diperdebatkan dalam kontroversi yang menyusul karena sejumlah penelitian mempertanyakan keberadaan lapisan termoklin yang diklaim. Dalam kerangka analisis geokimia, kajian terhadap sedimen laut dangkal di distrik Buyat–Ratatotok memperlihatkan pola mineralogi dan kelarutan unsur jejak yang berbeda antara kawasan yang terdampak pembuangan tailing dan kawasan yang terdampak penambangan rakyat.¹⁸ Perbedaan itu bukan detail teknis semata; ia menunjukkan bahwa terdapat dua rezim kerusakan yang berbeda watak, dan karena itu menuntut respons yang berbeda pula.

Fase pascakorporat justru menghadirkan persoalan yang lebih sulit untuk dijinakkan. Setelah penutupan tambang dan penyerahan kawasan reklamasi kepada negara, pertambangan tanpa izin berkembang pesat dan menyebar ke banyak titik, termasuk merambah kawasan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri yang secara hukum berstatus kawasan konservasi. Aktivitas ini menggunakan amalgamasi merkuri dan kolam sianida di lokasi terbuka, tanpa pengelolaan limbah, sehingga berisiko tinggi bagi keselamatan kerja. Longsoran berulang di lubang-lubang galian telah menewaskan sejumlah penambang, sementara upaya penertiban bersifat sporadis dan tidak pernah menghasilkan penghentian yang permanen.¹⁹ Yang tampak di sini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kegagalan struktural negara dan masyarakat dalam menawarkan alternatif kehidupan yang masuk akal.

Data ilmiah memberikan koreksi yang tajam terhadap intuisi moral yang paling umum. Penelitian Lasut dan rekan-rekannya menemukan bahwa konsentrasi merkuri total maupun metilmerkuri paling tinggi ditemukan pada lokasi pertambangan rakyat, berada pada tingkat menengah di lokasi pembuangan tailing industri, dan paling rendah di kawasan kontrol.²⁰ Temuan ini tidak membebaskan operasi industri dari tanggung jawabnya, tetapi menolak narasi yang menempatkan seluruh kesalahan pada aktor korporat dan seluruh kesucian pada masyarakat lokal. Dari sudut pandang teologis, temuan ini justru sangat berharga, sebab ia memaksa refleksi bergerak dari kategori pelaku dan korban menuju kategori keterlibatan bersama dalam sebuah struktur yang merusak. Di Ratatotok, garis antara yang melukai dan yang terluka tidak berjalan rapi di antara kelompok, melainkan membelah setiap kelompok dari dalam.

Di sinilah istilah ekstraktivisme memperoleh bobot analitisnya. Ekstraktivisme bukanlah nama bagi satu jenis kegiatan ekonomi tertentu, melainkan nama bagi satu cara berelasi dengan dunia. Dalam kerangka ini, sebuah bukit tidak lagi dipahami sebagai tempat yang memiliki sejarah, penghuni, dan integritas sendiri, melainkan sebagai wadah bagi kandungan bernilai. Segala sesuatu yang tidak dapat dijual dipandang sebagai penghalang. Yang menentukan bukanlah skala perusahaannya, melainkan logikanya; karena itu, logika yang sama dapat bekerja melalui korporasi multinasional maupun melalui penambang kecil yang menggali dengan palu dan ember. Ketika logika ini diinternalisasi selama beberapa generasi, ia berhenti menjadi pilihan ekonomis dan berubah menjadi bentuk

¹⁷ Lasut et al., "Distribution and Accumulation of Mercury."

¹⁸ Blackwood dan Edinger, "Mineralogy and Trace Element Relative Solubility Patterns."

¹⁹ "Kewenangan Penertiban Tak Jelas," Kompas.id.

²⁰ Lasut et al., "Distribution and Accumulation of Mercury."

formasi: satu cara memandang tanah yang diwariskan bersama dengan cara memandang keberhasilan, keamanan, dan masa depan.

Alkitab menyediakan kosakata yang mengejutkan tajam untuk membaca situasi semacam ini, tetapi hanya apabila teks-teks tersebut dibaca tanpa asumsi bahwa tanah semata-mata merupakan panggung bagi drama manusia. Dalam Kejadian 4:10–12, darah Habel berseru dari tanah, dan tanah itu sendiri digambarkan membuka mulutnya; akibat pembunuhan bukanlah semata-mata hukuman sosial, melainkan retaknya hubungan antara pelaku dan tanah yang tidak lagi memberikan hasil. Imamat 18:25 berbicara tentang negeri yang menjadi najis dan memuntahkan penduduknya. Yeremia 12:4 bertanya berapa lama lagi negeri harus berkabung dan rumput di padang menjadi kering karena kejahatan penduduknya. Hosea 4:1–3 merangkai ketiadaan kesetiaan, kasih setia, dan pengenalan akan Allah melalui berkabungnya negeri serta merananya binatang di padang, burung di udara, dan ikan di laut.

Rangkaian teks ini menunjukkan pola yang konsisten. Kejahatan manusia tidak hanya merusak relasi horizontal antarmanusia dan relasi vertikal dengan Allah, melainkan juga relasi dengan tanah, dan tanah ditampilkan sebagai pihak yang menanggung akibatnya sekaligus bersaksi tentangnya. Tanah bukan latar belakang yang pasif; ia berkabung, ia berseru, ia memuntahkan. Bahasa ini tentu mengandung unsur puitis, tetapi memperluakannya semata-mata sebagai gaya bahasa berarti mengulangi kekeliruan antroposentris yang justru hendak dikritik. Sebagaimana ditunjukkan oleh Bauckham, Alkitab secara konsisten menempatkan manusia sebagai anggota komunitas ciptaan, bukan sebagai pihak yang berdiri di luar atau di atasnya.²¹ Kritik klasik Lynn White terhadap warisan teologi Kristen sebagai akar historis krisis ekologis, betapapun dapat diperdebatkan, tetap berguna sebagai peringatan bahwa penafsiran atas mandat kekuasaan dalam Kejadian 1 memang pernah dan masih dapat digunakan untuk membenarkan penguasaan yang eksploitatif.²²

Puncak dari pembacaan ini terdapat dalam Roma 8:19–22, di mana seluruh ciptaan digambarkan menantikan dengan rindu saat anak-anak Allah dinyatakan, karena ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan dan mengeluh serta sama-sama merasa sakit bersalin. Teks ini memberikan struktur eskatologis bagi pembacaan Rata-totok. Lubang-lubang galian, kolam sianida, dan sedimen yang mengandung merkuri bukan sekadar kerusakan yang perlu diperbaiki secara teknis; ia merupakan bentuk konkret dari keluhan ciptaan yang menantikan pembebasan. Apabila demikian, maka pertanyaan yang diajukan pada awal artikel ini menemukan arahnya: jika tanah adalah pihak yang terluka dan sekaligus pihak yang menantikan, maka misi Allah tidak mungkin tidak memiliki urusan dengannya.

Melampaui Antroposentrisme: Rekonsiliasi Kosmis sebagai Isi Internal *Missio Dei*

Konsep *missio Dei* memperoleh bentuk matangnya dalam Konferensi Dewan Misi Internasional di Willingen pada 1952, ketika gagasan bahwa misi berakar pada pengutusan di dalam diri Allah sendiri menggeser pemahaman lama yang menempatkan misi sebagai aktivitas gereja. Bosch merangkum pergeseran ini sebagai perpindahan dari misi yang berpusat pada gereja menuju gereja yang berpusat pada misi, dan menegaskan bahwa kepemilikan

²¹ Richard Bauckham, *The Bible and Ecology: Rediscovering the Community of Creation* (Waco, TX: Baylor University Press, 2010), 1–6.

²² Lynn White Jr., "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis," *Science* 155, no. 3767 (1967): 1203–1207.

misi sepenuhnya ada pada Allah dari awal sampai akhir.²³ Istilah tersebut memperoleh persebaran luas dalam misiologi pada paruh kedua abad ke-20. Sumbangan konsep ini sangat besar: ia membebaskan gereja dari kesombongan misioner dan menempatkan seluruh kegiatan misi di bawah inisiatif Allah.

Meskipun demikian, rumusan klasik *missio Dei* mengandung satu keterbatasan yang jarang dipersoalkan secara serius. Perhatian utamanya jatuh pada pengutusan Bapa yang mengutus Anak, dan Bapa serta Anak yang mengutus Roh, lalu Trinitas yang mengutus gereja ke dalam dunia; namun "dunia" dalam rumusan ini hampir selalu berarti dunia manusia. Keselamatan yang dibawa oleh misi dipahami sebagai pendamaian antara Allah dan manusia, dengan ciptaan lain berperan sebagai panggung tempat pendamaian itu berlangsung. Akibatnya, ketika krisis ekologis muncul sebagai isu, ia harus diperkenalkan dari luar sebagai tema tambahan, dan karena itu selalu rentan untuk dianggap sebagai perhatian sekunder yang boleh ditunda ketika sumber daya gereja terbatas.²⁴

Kritik yang paling tajam terhadap struktur internal konsep ini datang dari Flett, yang menunjukkan bahwa *missio Dei* justru menderita defisit trinitarian. Konsep ini kerap memisahkan tindakan Allah dari diri Allah, sehingga misi menjadi kategori yang begitu lentur hingga hampir apa saja dapat dimasukkan ke dalamnya, sementara pada saat yang sama kehilangan ketegasan untuk menentukan apa yang justru harus ditolak.²⁵ Flett juga mengingatkan bahwa Barth, yang sering dianggap sebagai bapak konseptual gagasan ini, tidak dipandang oleh sezamannya sebagai sahabat dalam gerakan misi.²⁶ Kritik ini penting untuk dicatat agar perluasan ekologis yang diusulkan dalam artikel ini tidak sekadar menambah satu isi lagi ke dalam wadah yang memang sudah terlalu longgar. Yang dibutuhkan bukan perluasan cakupan, melainkan penajaman dasar.

Dasar itu tersedia dalam Kolose 1:15–20. Perikop ini menyebut bahwa di dalam Kristus segala sesuatu diciptakan, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan; bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia; dan bahwa oleh Dia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, sesudah mengadakan pendamaian melalui darah salib-Nya. Kata Yunani *ta panta*, yang berulang sepanjang perikop, memiliki cakupan yang sama pada bagian penciptaan maupun pada bagian pendamaian. Ini merupakan poin struktural yang menentukan: apa pun yang termasuk dalam cakupan penciptaan Kristus termasuk pula dalam cakupan pendamaian-Nya. Tidak ada dasar tekstual untuk mempersempit cakupan pada bagian kedua, sementara tetap mempertahankan keluasannya pada bagian pertama. Christopher J. H. Wright menarik konsekuensi ini secara tegas dengan menempatkan pemeliharaan ciptaan sebagai bagian sah dari mandat misioner umat Allah, bukan sebagai lampiran etis di luar mandat tersebut.²⁷

Keberatan yang biasa diajukan terhadap pembacaan ekologis atas perikop ini adalah bahwa "ta panta" merujuk terutama pada kuasa-kuasa kosmis, yakni singgasana, kerajaan, pemerintah, dan penguasa yang disebut dalam ayat 16, dan bukan pada alam material.

²³ David J. Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, American Society of Missiology Series 16 (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991), 389–390.

²⁴ Bosch, 370, 390.

²⁵ John G. Flett, *The Witness of God: The Trinity, Missio Dei, Karl Barth, and the Nature of Christian Community* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010), 5–12.

²⁶ Flett, 12.

²⁷ Christopher J. H. Wright, *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative* (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2006), 397–420.

Keberatan ini perlu ditanggapi secara serius dan tidak boleh diabaikan. Namun perlu diperhatikan bahwa ayat 16 justru merangkai kuasa-kuasa tersebut ke dalam rumusan yang lebih luas, yakni yang di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Rumusan berpasangan ini berfungsi sebagai kategori yang mencakup, bukan yang membatasi. Kuasa-kuasa kosmis disebut sebagai bagian dari keseluruhan, bukan sebagai pengganti keseluruhan. Dengan demikian, pembacaan yang mengecualikan ciptaan material justru harus memikul beban pembuktian, bukan sebaliknya.

Bauckham memberikan sumbangan lanjutan dengan mengkritik paradigma penatalayanan yang selama ini menjadi kerangka utama bagi kepedulian ekologis Kristen. Menurut Bauckham, paradigma tersebut tetap mempertahankan asumsi bahwa manusia berdiri di luar alam sebagai pengelola, dan karena itu tidak benar-benar keluar dari struktur penguasaan yang hendak dikritiknya. Sebagai gantinya, Bauckham mengusulkan paradigma komunitas ciptaan, yakni pemahaman bahwa manusia adalah sesama anggota dalam satu komunitas makhluk yang berpusat pada Allah.²⁸ Dalam kerangka ini, pendamaian yang sejati kepada Allah dengan sendirinya melibatkan seluruh ciptaan, dan Kolose 1:15–20 dibaca sebagai puncak tradisi kosmis yang telah hadir sepanjang Alkitab.²⁹

Dimensi pneumatologis memberikan dukungan yang tidak kalah penting. Moltmann menegaskan bahwa doktrin penciptaan tidak dapat dilepaskan dari pneumatologi, karena Roh Allah adalah kuasa yang menopang dan mendiami seluruh ciptaan, bukan hanya kehidupan batin manusia.³⁰ Roh yang melayang-layang di atas permukaan air pada Kejadian 1:2 dan Roh yang diembuskan ke dalam manusia pada Kejadian 2:7 adalah Roh yang sama, dan Mazmur 104:29–30 menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup bergantung pada napas yang diberikan dan ditarik kembali oleh Allah.³¹ Konsekuensinya, kerusakan ekologis bukan sekadar persoalan etika penatalayanan, melainkan persoalan yang menyentuh karya Roh dalam menopang kehidupan. Merusak habitat berarti merintang ruang tempat Roh bekerja untuk memelihara kehidupan.

Pergeseran ini telah mendapat pengakuan pada tataran ekumenis. Pernyataan misi Dewan Gereja-gereja Sedunia, *Together towards Life*, secara eksplisit menempatkan misi Roh Kudus dalam misi Allah Tritunggal dan menelusuri karya Roh sejak penciptaan.³² Dokumen ini menegaskan bahwa misi Allah bertujuan menegaskan kehidupan bagi seluruh ciptaan dan menempatkan ciptaan lain di samping kaum miskin sebagai pihak yang menderita.³³ Nada serupa terdengar dalam *Laudato Si'* melalui gagasan ekologi integral, yang menolak pemisahan antara krisis lingkungan dan krisis sosial.³⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi ekologis bukanlah tema tambahan bagi *missio Dei*, melainkan unsur konstitutifnya. Gereja yang mengabaikan ciptaan tidak sekadar kurang

²⁸ Bauckham, *The Bible and Ecology*, 1–12, 64–86.

²⁹ Bauckham, 152–157.

³⁰ Jürgen Moltmann, *God in Creation: A New Theology of Creation and the Spirit of God*, terj. Margaret Kohl (London: SCM Press, 1985), 9–13.

³¹ Jürgen Moltmann, *The Spirit of Life: A Universal Affirmation*, terj. Margaret Kohl (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 8–10.

³² Jooseop Keum, ed., *Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes*, with a Practical Guide (Geneva: WCC Publications, 2013), §§11–12.

³³ Keum, §§19–23.

³⁴ Paus Fransiskus, *Laudato Si': Ensiklik tentang Perawatan Rumah Kita Bersama* (Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2015), §§137–142.

lengkap dalam pelayanannya, melainkan sedang memberitakan Allah yang lebih sempit daripada Allah yang dinyatakan dalam Kristus.

Reklamasi Bukan Rekonsiliasi: Kritik Teologis atas Pemulihan yang Berhenti pada Lanskap

Reklamasi Bukit Mesel merupakan pencapaian teknis yang tidak boleh diremehkan. Proses pemulihan berlangsung bertahap selama masa operasi hingga beberapa tahun sesudahnya, seluruh bangunan pabrik dan fasilitas pendukung dibongkar, dan lahan ditanami kembali dengan puluhan jenis pohon. Kawasan itu kemudian ditetapkan sebagai kebun raya daerah dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten, dengan lima fungsi yang lazim bagi kebun raya, yakni konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.³⁵ Keanekaragaman hayati yang tercatat di kawasan tersebut tergolong tinggi, dengan puluhan jenis tumbuhan bawah, tiang, dan pohon, serta puluhan jenis hasil revegetasi. Bagi teologi, kejujuran menuntut pengakuan bahwa ini adalah kerja yang nyata dan bermanfaat.

Namun, kenyataan berikutnya tidak dapat diabaikan. Kawasan konservasi itu kembali dilubangi. Pertambangan tanpa izin merambah batas kebun raya, membuka lahan, menggali terowongan, dan membangun kolam untuk pengolahan. Longsor berulang kali menewaskan penambang di kawasan yang secara resmi berstatus lindung, sementara kewenangan penertiban terbelah antara pemerintah kabupaten, dinas provinsi, kesatuan pengelolaan hutan, dan aparat kepolisian, sehingga tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab.³⁶ Taman yang dibangun sebagai tanda pemulihan kembali menjadi lubang. Fakta ini menuntut penjelasan teologis, bukan sekadar penjelasan administratif.

Tesis yang diajukan di sini adalah bahwa kegagalan tersebut bersumber dari reduksi rekonsiliasi menjadi reklamasi. Keduanya sering dianggap sepadan, padahal berbeda secara mendasar dalam 4 hal. Perbedaan-perbedaan ini bukan sekadar kehalusan konseptual; ia menentukan apakah pemulihan yang dilakukan akan bertahan atau runtuh pada generasi berikutnya.

Perbedaan pertama menyangkut objeknya. Reklamasi memulihkan lanskap, sedangkan rekonsiliasi memulihkan relasi. Reklamasi berhasil apabila kontur tanah kembali stabil, vegetasi tumbuh, dan indikator kualitas lingkungan memenuhi ambang batas. Semua itu dapat tercapai tanpa satu pun perubahan terjadi dalam cara manusia di sekitarnya memandang tanah tersebut. Di Ratatotok, hutan tumbuh kembali di Bukit Mesel, tetapi cara pandang yang melihat bukit sebagai wadah emas tidak pernah pulih. Ketika harga emas naik, cara pandang itu segera muncul kembali, dan hutan yang baru tumbuh tidak memiliki daya tahan apa pun di hadapannya.

Perbedaan kedua menyangkut kedudukan tanah. Reklamasi memperlakukan tanah sebagai objek yang diperbaiki oleh subjek manusia; tanah adalah pasien, bukan pihak. Rekonsiliasi, dalam pengertian biblisnya, selalu mengandaikan sekurang-kurangnya dua pihak yang hubungannya rusak dan perlu dipulihkan. Apabila Kolose 1:20 menyatakan bahwa Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, maka segala sesuatu itu berkedudukan sebagai pihak dalam pendamaian, bukan sebagai bahan yang diolah. Konsekuensinya cukup radikal: teologi rekonsiliasi ekologis tidak dapat dibangun di atas

³⁵ "Lahan Bekas Tambang di Minahasa Direklamasi Menjadi Kebun Raya," *BeritaSatu*, 27 Maret 2017; bandingkan "Keanekaragaman Hayati di Hutan Reklamasi," *Zonautara*.

³⁶ "Kewenangan Penertiban Tak Jelas," *Kompas.id*.

kerangka yang mempertahankan tanah sebagai objek pasif, sebagaimana juga ditegaskan oleh kritik Bauckham terhadap paradigma penatalayanan.³⁷

Perbedaan ketiga menyangkut syaratnya. Reklamasi dapat berjalan tanpa pengakuan kesalahan dari pihak mana pun. Ia dapat dilaksanakan sebagai kewajiban kontraktual, sebagai kepatuhan regulasi, atau bahkan sebagai strategi reputasi. Rekonsiliasi tidak demikian. Ia menuntut pengakuan, pertobatan, dan keadilan restoratif. Tanpa syarat-syarat itu, yang terjadi bukanlah rekonsiliasi melainkan apa yang oleh Bonhoeffer disebut sebagai anugerah murahan, yaitu pengampunan yang diberikan tanpa pertobatan, sakramen tanpa pengakuan dosa.³⁸ Ada bentuk ekologis dari anugerah murahan, yaitu pemulihan lanskap yang dipisahkan dari pertobatan atas cara hidup yang merusaknya. Gereja perlu memiliki kejelian untuk mengenali dan menolaknya, termasuk ketika ia hadir dalam kemasan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikelola dengan baik.

Perbedaan keempat menyangkut waktu. Reklamasi memiliki titik akhir; ada saat ketika pekerjaan dinyatakan selesai, dokumen ditandatangani, dan kawasan diserahkan. Rekonsiliasi tidak memiliki titik akhir seperti itu dalam sejarah. Ia adalah praksis yang berkelanjutan, yang harus diperbarui oleh setiap generasi, karena relasi tidak pernah selesai dipulihkan sekali untuk selamanya. Serah terima kawasan reklamasi kepada negara pada awal dekade lalu menandai berakhirnya kewajiban teknis satu pihak, tetapi tidak seorang pun mewarisi kewajiban relasional yang menyertainya. Kekosongan inilah yang kemudian diisi oleh lubang-lubang baru.

Kritik ini harus segera diimbangi dengan peringatan yang setara pentingnya. Analisis di atas tidak boleh digunakan untuk menghakimi para penambang kecil yang bekerja di lubang-lubang Ratatotok. Mereka bekerja dalam kondisi berbahaya, tanpa jaminan keselamatan, dan sering kali berada dalam relasi ketergantungan pada para pemodal. Bagi banyak keluarga, tambang adalah satu-satunya sumber penghidupan yang tersedia. Negara telah meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017³⁹ dan menetapkan rencana aksi nasional untuk pengurangan dan penghapusan merkuri melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019, yang menempatkan pertambangan emas skala kecil sebagai salah satu bidang prioritas.⁴⁰ Namun, regulasi yang tidak disertai penyediaan alternatif ekonomi dan teknologi pengolahan yang terjangkau pada akhirnya hanya akan berfungsi sebagai kriminalisasi terhadap kemiskinan. Rekonsiliasi ekologis yang tidak menyentuh persoalan penghidupan bukanlah rekonsiliasi, melainkan penggusuran yang dibungkus dalam bahasa lingkungan.

Gereja sebagai Komunitas Mapalus Ekologis: Praksis Misi Rekonsiliatif di Minahasa Tenggara

Tugas keempat dalam kerangka Osmer menanyakan bagaimana komunitas iman harus menanggapi situasi yang telah dideskripsikan, ditafsirkan, dan dinilai secara normatif.⁴¹ Pertanyaan ini menuntut jawaban yang berakar pada konteks, bukan penerapan model yang diimpor tanpa penyesuaian. Bagi gereja di Minahasa Tenggara, sumber daya konteks-

³⁷ Bauckham, *The Bible and Ecology*, 64–80.

³⁸ Dietrich Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, terj. R. H. Fuller (New York: Macmillan, 1959), 45–48.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri).

⁴⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

⁴¹ Osmer, *Practical Theology*, 175–218.

tual yang paling relevan tersedia dalam tradisi *mapalus*, yakni sistem kerja sama timbal balik masyarakat Minahasa yang telah lama menjadi tulang punggung kehidupan sosial dan pertanian. Pertanyaannya adalah apakah tradisi ini dapat menjadi dasar bagi praktik rekonsiliasi ekologis dan dengan syarat apa.

Sebelum menjawab, dua catatan empiris perlu dikemukakan. Pertama, *mapalus* sedang mengalami erosi yang parah. Penelitian Berdame dan Lombogia menunjukkan bahwa pelemahan tradisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial-demografis, dan modernisasi, dengan peralihan mata pencaharian, migrasi generasi muda, serta berkembangnya sistem kerja upahan sebagai penyebab utamanya.⁴² Kedua, penelitian yang sama menemukan *mapalus* sebagai basis bagi pendidikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal, dengan argumen bahwa kesulitan menerjemahkan konsep ekologis ke dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan justru berakar pada degradasi budaya.⁴³ Dengan demikian, krisis ekologis dan krisis kultural di Minahasa bukanlah dua persoalan yang terpisah.

Namun, korelasi yang diusulkan di sini bersifat kritis, bukan pembaptisan. Dalam bentuknya yang tradisional, *mapalus* bekerja berdasarkan resiprositas antarmanusia: siapa yang pernah ditolong memiliki kewajiban moral untuk menolong kembali. Struktur ini sangat kuat, tetapi juga antroposentris dan bersifat kondisional. Tanah tidak dapat mengambil giliran dalam sistem tersebut; ia tidak dapat datang bekerja di kebun tetangganya. Karena itu, *mapalus* ekologis tidak dapat dibangun di atas resiprositas, melainkan harus dibangun di atas anugerah. Justru di titik inilah teologi memberikan sumbangannya: solidaritas dengan ciptaan tidak dilandaskan pada kemampuan ciptaan untuk membalas, melainkan pada kenyataan bahwa manusia dan ciptaan lain sama-sama merupakan anggota komunitas yang ditopang oleh Roh yang sama.⁴⁴

Pertimbangan serupa berlaku bagi falsafah *si tou timou tumou tou*, yakni bahwa manusia hidup untuk memanusiaikan manusia lain. Falsafah ini mengandung kedalaman etis yang mengesankan, tetapi dalam kerangka ekologis ia memerlukan perluasan. Apabila tujuan hidup manusia dirumuskan semata-mata dalam kaitannya dengan sesama manusia, maka ciptaan lain kembali menempati posisi sebagai sarana. Perluasan yang diusulkan bukanlah penggantian, melainkan pendalaman: memanusiaikan manusia pada abad ini mustahil dilakukan tanpa memulihkan tanah, air, dan udara tempat manusia itu hidup, sebab merkuri yang mengendap di sedimen pada akhirnya kembali ke tubuh anak-anak yang memakan ikan dari teluk yang sama.

Dari dasar tersebut, praksis pertama yang perlu dikembangkan adalah liturgi dan katekese ekologis. Ekstraktivisme bekerja sebagai formasi, dan formasi hanya dapat dilawan oleh formasi tandingan. Karena itu, ibadah perlu dipahami sebagai liturgi tandingan terhadap liturgi ekstraktif yang dijalani warga jemaat setiap hari. Secara konkret, hal ini dapat berupa pengakuan dosa yang secara eksplisit menyebut dosa terhadap ciptaan, doa syafaat bagi tanah dan air yang tercemar, pembacaan teks-teks penciptaan pada masa raya tertentu, serta khotbah yang berani menyebut nama tempat dan persoalan yang nyata alih-

⁴² Jekson Berdame dan Charles A. Ray Lombogia, "Merajut Tradisi di Tengah Transisi: Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal dalam Budaya Mapalus Suku Minahasa," *Tumou Tou* 7, no. 2 (2020): 128–142.

⁴³ Berdame dan Lombogia.

⁴⁴ Olivia Cherly Wuwung, Jekson Berdame, dan Nancy Aprilia Heydemans, "Implementing Ecotheology through the Concept of Hospitality in the Context of Covid 19," *Tumou Tou* 10, no. 2 (2023): 141–147.

alih berbicara tentang lingkungan hidup secara umum. Jemaat di Ratatotok perlu mendengar Bukit Mesel disebut dari mimbar.

Praksis kedua adalah diakonia transformatif. Diakonia karitatif yang membagikan bantuan tidak akan menyentuh akar persoalan, karena persoalan utama para penambang bukanlah kekurangan barang melainkan ketiadaan alternatif penghidupan. Yang dibutuhkan adalah pendampingan ekonomi jangka panjang: pengembangan koperasi, penguatan pertanian dan perikanan, pelatihan keterampilan, serta kemitraan dengan pemerintah daerah dan lembaga teknis untuk mendorong pengolahan emas rakyat yang bebas merkuri sebagaimana diamanatkan oleh rencana aksi nasional.⁴⁵ Gereja tidak memiliki kapasitas teknis untuk pekerjaan ini, tetapi memiliki modal sosial dan kepercayaan yang sering kali tidak dimiliki oleh instansi pemerintah, dan modal itulah yang perlu dipertaruhkan.

Praksis ketiga adalah advokasi profetik. Gereja perlu bersuara mengenai kekosongan kewenangan penertiban, mendampingi warga yang dirugikan, serta menuntut transparansi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Di sini, kejujuran menuntut pengakuan atas satu kesulitan yang nyata: di banyak tempat, pemodal tambang juga merupakan warga jemaat, donatur pembangunan gedung gereja, atau tokoh yang dihormati dalam struktur sosial setempat. Relasi patronase semacam ini membuat suara profetik semakin bernilai. Pernyataan misi ekumenis mengingatkan bahwa misi berlangsung dari pinggiran, dari mereka yang paling terdampak, dan bukan dari pusat kekuasaan.⁴⁶ Prinsip ini menuntut gereja untuk memilih keberpihakan yang mungkin merugikan gereja secara institusional.

Praksis keempat adalah pendidikan, baik pendidikan agama Kristen di jemaat maupun pendidikan teologi di sekolah tinggi. Kurikulum Sekolah Minggu dan katekisasi perlu memuat teologi ciptaan yang tidak berhenti pada kekaguman terhadap keindahan alam, melainkan juga mengajarkan analisis terhadap struktur yang merusaknya. Sekolah tinggi teologi di kawasan ini memikul tanggung jawab khusus untuk melahirkan pelayan yang mampu membaca dokumen lingkungan, memahami dasar-dasar regulasi pertambangan, dan berdialog dengan para ilmuwan tanpa kehilangan kedalaman teologis.⁴⁷ Akhirnya, perlu disadari bahwa gereja tidak akan menyelesaikan krisis Ratatotok. Gereja bukan negara, bukan lembaga teknis, dan bukan pemilik modal. Yang dapat dilakukannya adalah menjadi tanda: komunitas yang hidup di tengah tanah yang terluka mengikuti logika yang berbeda dan dengan demikian menunjukkan bahwa logika ekstraktif bukanlah satu-satunya kemungkinan.

KESIMPULAN

Pertambangan emas Ratatotok memperlihatkan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak dapat dibaca secara memadai hanya melalui kategori teknis, hukum, atau ekonomi, dan bahwa teologi memiliki sumbangan yang tidak tergantikan apabila ia bersedia mempertanyakan asumsi-asumsinya sendiri. Artikel ini telah menunjukkan bahwa rumusan klasik *missio Dei* mengandung antroposentrisme yang membuat kepedulian ekologis selalu berkedudukan sebagai tema tambahan yang dapat ditunda, dan bahwa Kolose 1:15–20 beserta pneumatologi ciptaan menyediakan dasar untuk menempatkan rekonsiliasi ciptaan sebagai isi internal misi Allah. Dari kasus Ratatotok diperoleh satu temuan konseptual yang

⁴⁵ Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019, bidang prioritas pertambangan emas skala kecil.

⁴⁶ Keum, *Together towards Life*, §§9–10.

⁴⁷ Sarimbangun dan Talumepa, "Misi Gereja dalam Krisis Ekologi."

memiliki daya jangkau lebih luas, yaitu bahwa reklamasi tidak sama dengan rekonsiliasi: reklamasi memulihkan lanskap, memperlakukan tanah sebagai objek, tidak menuntut pertobatan, dan memiliki titik akhir; sedangkan rekonsiliasi memulihkan relasi, memperlakukan tanah sebagai pihak, menuntut pengakuan dan keadilan restoratif, serta berlangsung tanpa titik akhir dalam sejarah. Taman yang dibangun di atas bekas tambang justru dapat kembali menjadi lubang karena yang dipulihkan hanyalah bentang alamnya, bukan relasi yang melahirkan kerusakannya. Sebagai tanggapan, gereja di Minahasa Tenggara ditawarkan bentuk komunitas mapalus ekologis, yakni persekutuan yang memperluas solidaritas Minahasa dari sesama manusia kepada seluruh komunitas ciptaan melalui liturgi dan katekese ekologis, diakonia transformatif, advokasi profetik, serta pendidikan yang membentuk kesadaran struktural, dengan kesadaran penuh bahwa gereja tidak berperan sebagai penyelesai krisis melainkan sebagai tanda yang menunjukkan bahwa cara hidup yang lain masih mungkin.

REFERENSI

- Apner, Grets Janialdi. "Gereja Eko-Misional: Sebuah Tawaran Teologi Misi Ekologi Berdasarkan Eko-Hermeneutik terhadap Kejadian 1:27-28 dan 2:15." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 1 (2022): 165–180.
- Bauckham, Richard. *The Bible and Ecology: Rediscovering the Community of Creation*. Waco, TX: Baylor University Press, 2010.
- Berdame, Jekson, dan Charles A. Ray Lombogia. "Merajut Tradisi di Tengah Transisi: Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal dalam Budaya Mapalus Suku Minahasa." *Tumou Tou* 7, no. 2 (2020): 128–142.
- Blackwood, G. M., dan Evan N. Edinger. "Mineralogy and Trace Element Relative Solubility Patterns of Shallow Marine Sediments Affected by Submarine Tailings Disposal and Artisanal Gold Mining, Buyat–Ratototok District, North Sulawesi, Indonesia." *Environmental Geology* 52 (2007): 803–818.
- Bonhoeffer, Dietrich. *The Cost of Discipleship*. Diterjemahkan oleh R. H. Fuller. New York: Macmillan, 1959.
- Borrong, Robert P., dan E. B. Baru. "Kronik Ekoteologi: Berteologi dalam Konteks Krisis Lingkungan." *Stulos* 17, no. 2 (2019): 185–212.
- Bosch, David J. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. American Society of Missiology Series, no. 16. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991.
- Flett, John G. *The Witness of God: The Trinity, Missio Dei, Karl Barth, and the Nature of Christian Community*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010.
- Fransiskus, Paus. *Laudato Si': Ensiklik tentang Perawatan Rumah Kita Bersama*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2015.
- Keum, Jooseop, ed. *Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes, with a Practical Guide*. Geneva: WCC Publications, 2013.
- Kompas.id. "Kewenangan Penertiban Tak Jelas, Tambang Emas Ilegal Ratatotok Telan Korban Lagi." 26 Oktober 2020. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/10/26/kewenangan-penertiban-tak-jelas-tambang-emas-ilegal-ratatotok-telan-korban-lagi/>.
- Lasut, Markus T., Yoshiaki Yasuda, Evan N. Edinger, dan Jane M. Pangemanan. "Distribution and Accumulation of Mercury Derived from Gold Mining in Marine

- Environment and Its Impact on Residents of Buyat Bay, North Sulawesi, Indonesia." *Water, Air, & Soil Pollution* 208, no. 1–4 (2010): 153–164.
- Limbong, D., J. Kumampung, J. Rimper, T. Arai, dan N. Miyazaki. "Emissions and Environmental Implications of Mercury from Artisanal Gold Mining in North Sulawesi, Indonesia." *Science of the Total Environment* 302 (2003): 227–236.
- Moltmann, Jürgen. *God in Creation: A New Theology of Creation and the Spirit of God*. Diterjemahkan oleh Margaret Kohl. London: SCM Press, 1985.
- — —. *The Spirit of Life: A Universal Affirmation*. Diterjemahkan oleh Margaret Kohl. Minneapolis: Fortress Press, 1992.
- Osmer, Richard R. *Practical Theology: An Introduction*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2008.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- Sarimbangun, Ramli, dan Ventje Albert Talumepa. "Misi Gereja dalam Krisis Ekologi." *Educatio Christi* 6, no. 1 (2025): 88–101.
- Tongkotow, Ekadia, Agustinus B. Pati, dan Daisy Posumah. "Konflik pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara." *Sam Ratulangi Politics Review* 1, no. 1 (2023): 1–12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri).
- White, Lynn, Jr. "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis." *Science* 155, no. 3767 (1967): 1203–1207.
- Wright, Christopher J. H. *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2006.
- Wuwung, Olivia Cherly, Jekson Berdame, dan Nancy Aprilia Heydemans. "Implementing Ecotheology through the Concept of Hospitality in the Context of Covid 19." *Tumou Tou* 10, no. 2 (2023): 141–147.
- Zonautara. "Keanekaragaman Hayati di Hutan Reklamasi." 8 Mei 2021. <https://zonautara.com/2021/05/08/keanekaragaman-hayati-di-hutan-reklamasi/>.